

**PELAKSANAAN HAK RETENSI DALAM
PENITIPAN BARANG PADA PASAR SWALAYAN
DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGN
KONSUMEN DI KOTA MANADO¹**

**Oleh: Engelien Roos Palandeng, Atie Olih, Diva
Adela Amelia Rombot²**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan hak retensi dikaitkan dengan perlindungan konsumen pada pasar swalayan dalam penitipan barang pada counter atau tempat yang ditetapkan manajemen. Dalam kenyataan hak retensi sering menjadi alasan bagi manajemen pasar swalayan untuk tidak memberikan ganti rugi terhadap kerusakan dan kehilangan barang. Hal ini terjadi karena tidak ada aturan hukum yang tegas dalam pelaksanaan hak retensi pada pasar swalayan dikaitkan dengan perlindungan konsumen. Untuk mencapai tujuan tersebut maka metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif normatif yang terfokus pada kajian hukum perdata dan perlindungan konsumen pada pasar swalayan. Kajian hak retensi dikaitkan dengan perlindungan konsumen sangat penting karena sampai saat ini dengan berkembangnya pasar swalayan belum adanya aturan khusus yang spesifik mengatur tentang hak retensi dikaitkan dengan perlindungan konsumen. Untuk menggambarkan pelaksanaan hak retensi pada pasar swalayan di kota manado dilakukan survei pengumpulan data untuk mendukung analisis normatif dikaitkan dengan penerapan hukum. Hasil Penelitian menunjukkan Pasar swalayan belum ada aturan khusus tentang penjaminan hak konsumen dalam penitipan barang. Tidak adanya aturan khusus menjadi tameng bagi pasar swalayan terkait dengan resiko dan tuntutan ganti rugi konsumen. Sebagaimana I penelitian yang telah pada beberapa pasar swalayan di kota manado seperti Manado Town Square, Mega Mall, Multi-Mart Manado dan Tomohon, Jumbo Swalayan, Lippo Plaza, Indo Maret dan Alfa Mart yang tersebar di Manado dan Tomohon. Hal lain yang ditemukan yaitu implikasi pemberlakuan hukum hak Retensi terkait dengan perlindungan konsumen. Belum jelas di terapkan pada berbagai pasar swalayan di

Manado dan Tomohon karena pasar swalayan yang ada didaerah dikendalikan oleh perusahaan induk yang ada di Jakarta. model pengakuan terhadap hak konsumen oleh pasar swalayan. Aspek lain yaitu model penyelesaian keluhan dan sengketa terkait hak retensi dalam penitipan barang yang merugikan konsumen. Sebagai kesimpulan Temuan penelitian akan menggambarkan belum optimalnya perlindungan hak – hak konsumen terkait dengan hak retensi penitipan barang. Solusi dalam penerapan hak retensi dalam penitipan barang yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

Kata Kunci : Hak Retensi, Pasar Swalayan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam kegiatan sehari-hari khususnya masyarakat di kota besar banyak berbelanja pada pasar swalayan baik mini market maupun supermarket. Dalam melakukan aktivitas jual beli disupermarket masyarakat banyak menggunakan jasa penitipan barang pada bagian konter atau bagian lain yang telah ditetapkan manajemen pasar swalayan. Dalam penitipan barang pada pasar swalayan ada satu persoalan hukum yang menarik untuk penitipan barang terjadi karena adanya perjanjian maupun tanpa perjanjian terkait dengan berbagai resiko. KUH Perdata Pasal 1694 s/d 1739, telah mengatur tentang penitipan barang. Adapun mengenai penitipan barang diatur mulai dari Pasal 1694 s/d 1739. Sedangkan yang dimaksudkan dengan penitipan barang berdasarkan Pasal 1694 ialah : apabila seorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengambilnya dalam wujud semula. Dalam Buku III KUH Perdata seseorang dapat mengenal bermacam-macam perjanjian-perjanjian tertentu (perjanjian khusus), dan salah satu diantaranya ialah penitipan barang. Jadi penitipan barang itu merupakan suatu perjanjian yang riil, yang berarti bahwa penitipan itu baru akan terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu dengan diserahkannya barang yang hendak dititipkan tersebut. Jadi tidaklah sama dengan perjanjian-perjanjian yang lain yang sifatnya konsensual yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya kata sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut. Menurut

¹ Artikel Penelitian

² Dosen Pada Fakultas Hukum Unsrat.

undang-undang, penitipan terdiri dua macam yaitu: penitipan yang sejati dan sekestrasi, sedangkan penitipan yang sejati dapat terjadi dengan sukarela atau pula karena terpaksa. Penitipan yang sejati dianggap dibuat dengan cuma-cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya, sedangkan ia hanya dapat mengenal barang-barang yang bergerak. Sedangkan yang sekestrasi adalah merupakan suatu penitipan karena diperintah oleh hakim, sebab obyek tersebut dipersengketakan oleh para pihak.

Dalam penitipan barang pada pasar swalayan ada satu persoalan hukum yang menarik untuk diteliti yaitu Hak Retensi, berupa hak menahan barang yang dititipkan, dan tidak diberikan kepada konsumen kalau struk tanda bukti hilang. Kehilangan barang pada tempat penitipan, kehilangan kendaraan di lokasi parkir ditemui pengelola pasar swalayan mengelak seperti pada jasa parkir yang memasang tulisan "*kehilangan barang bukan menjadi tanggung jawab pengelola parkir*" di lokasi parkir sebagai bentuk pengalihan tanggung jawabnya atas kendaraan yang hilang atau barang yang hilang merugikan konsumen sesuai Undang Undang NO 8 Tahun 1999 Pasal 8 yang mengatur tentang hak konsumen atas keamanan dan kenyamanan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah dilarang, dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU perlindungan Konsumen telah mengatur Hak dari konsumen yang harus mendapatkan keamanan dalam transaksi barang dan jasa yang ditawarkan, maka produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan apa yang telah menjadi hak dari konsum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan hak retensi dikaitkan dengan perlindungan konsumen pada pasar swalayan dalam penitipan barang pada counter atau tempat yang ditetapkan oleh manajemen. Dalam kenyataan hak retensi sering menjadi alasan bagi manajemen pasar swalayan untuk tidak memberikan ganti rugi terhadap kerusakan dan kehilangan barang. Hal ini terjadi karena tidak ada aturan hukum yang tegas dalam pelaksanaan hak retensi pada pasar swalayan dikaitkan dengan perlindungan konsumen. Untuk mencapai tujuan tersebut maka metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif normative yang terfokus pada kajian hukum perdata dan perlindungan konsumen pada pasar swalayan. Kajian hak retensi

dikaitkan dengan perlindungan konsumen sangat penting karena saat ini dengan perkembangannya pasar swalayan belum ada aturan khusus yang spesifik mengatur tentang hak retensi dikaitkan dengan perlindungan konsumen. Untuk menggambarkan pelaksanaan hak retensi pada pasar swalayan di kota Manado dilakukan survey dan pengumpulan data, untuk mendukung analisis normative dikaitkan dengan penerapan hukum. Ketidakadanya aturan khusus menjadi tameng bagi pasar swalayan terkait dengan resiko dan tuntutan ganti rugi bagi konsumen. Sebagai sampel penelitian difokuskan pada beberapa pasar swalayan di kota Manado dan kota Tomohon.

Data temuan penelitian selanjutnya dikaji tentang penerapan hukum, implikasi pemberlakuan hukum hak retensi terkait dengan perlindungan konsumen. Kasus-kasus yang muncul terkait dengan penerapan hukum, model pengakuan terhadap hak konsumen oleh pasar swalayan. Aspek lain yaitu model penyelesaian keluhan dan sengketa terkait hak retensi dalam penitipan barang yang merugikan konsumen. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan khusus yang dikeluarkan oleh Pasar swalayan untuk melindungi R konsumen terkait retensi dalam penitipan barang. Dan Bagaimana bagaimana kewajiban Pasar Swalayan melindungi hak konsumen dalam retensi penitipan barang dan pemberian kompensasi akibat kerusakan dan kehilangan barang.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan maka penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum. Penelitian hukum, karena ilmu hukum memiliki karakter yang khusus (merupakan suatu *sui generis discipline*). Merupakan suatu penelitian untuk menganalisis peraturan perundang – undangan, yang pada prinsipnya penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Sesuai dengan metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normative maka dibutuhkan bahan – bahan hukum untuk diteliti seperti: A. Bahan hukum primer, seperti UUD 1945, UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, B. Buku-buku hukum perdata yang

berkaitan dengan penitipan barang dan hak retensi dan kajian teori-teori tentang perlindungan konsumen. Badan- badan hukum yang dapat menunjang bahan-bahan yang berkaitan dengan hak retensi, hak keperdataan serta hak perlindungan konsumen yang terkait dengan pasar swalayan.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di kota Manado dan kota Tomohon, dimana perkembangan pasar swalayan begitu pesat dan ketertarikan para konsumen untuk berbelanja pada pasar swalayan sangat tinggi. Dalam penelitian selalu mengacu pada kebutuhan data yang selalu berkembang dalam pelaksanaan pengumpulan data. Untuk kajian yuridis berkaitan dengan hukum atau bahan kepustakaan yang difokuskan pada perpustakaan daerah provinsi Sulawesi utara di Manado dan di perpustakaan fakultas Hukum UNSRAT.

3. Metode pengumpulan Data

Dalam pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan beberapa cara antara lain:

1. Mengidentifikasi bahan hukum dengan teknik mewawancarai secara spesifik dalam bentuk Tanya jawab. Menjalankan kuesioner kepada responden yaitu karyawan dan konsumen. Peralatan yang digunakan dalam kegiatan wawancara ini adalah menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner sebagai pedoman wawancara.
2. Mengadakan observasi (pengamatan) pada beberapa pasar swalayan di kota Manado dan kota Tomohon sebagai sampel.
3. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari jurnal, laporan, dan berbagai dokumen atau naskah tertulis yang berkaitan dengan sistem hukum dan berbagai informasi yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
4. Pendokumentasian kegiatan di pasar swalayan

4. Analisis Badan Hukum

Setelah diadakan pengumpulan bahan hukum, maka tahapan yang paling penting dalam penelitian ini adalah melakukan analisis

terhadap bahan hukum serta informasi-informasi yang didapat, analisis bahan hukum dilakukan dalam empat tahapan:

1. Melakukan kajian literature mengenai aspek perundang-undangan dan pelaksanaannya.
2. Melakukan analisis secara kualitatif terhadap asas-asas hukum dalam hubungannya dengan kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan usaha
3. Melakukan analisis kebijakan dengan menggunakan teknik deskriptif normative yang berkaitan dengan hak retensi dalam sistem perlindungan konsumen dan kinerja manajemen dalam mengimplementasikan fungsi dan tujuan hukum dilapangan.
4. Melakukan identifikasi terhadap unsur-unsur atau prinsip-prinsip hukum yang harus menjadi pegangan dari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya pada pasar swalayan.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Khusus Hak Retensi Oleh Pasar Swalayan

Hasil penelitian menunjukkan belum ada peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Pasar swalayan di Manado dan Tomohon tentang *hak Retensi* ialah untuk menahan benda orang dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Menahan barang oleh pasar swalayan materinya sama dengan jaminan tapi konteksnya berbeda yaitu untuk penjaminan hak konsumen. Penelitian di pasar swalayan yang ada di kota Manado seperti Multimart, Transmart, dan Hypermart serta penelitian yang dilakukan di Cool Tomohon dengan mengambil responden 50 orang menunjukkan hasilnya sebagai berikut. 45 orang menyatakan bahwa tidak ada peraturan khusus dari pasar swalayan tentang jaminan retensi, sedangkan 5 orang menyatakan tidak tahu. Begitu juga 20 orang responden yang terdiri dari pimpinan dan staf perusahaan pasar swalayan menyatakan tidak ada aturan khusus atau tidak tahu, karena pasar swalayan hanya tergantung pada penerahan dari pusat Jakarta.

Sifat *zakelijk* (kebendaan) tidak diberikan pada umumnya atas hak retensi ini karena yang berhak hanya untuk menahan benda tersebut, dan bila benda itu jatuh pada tangan orang ketiga maka haknya itu menjadi tiada

(hilang/gugur). Memang yang selalu menimbulkan persoalan apakah hak retensi hanya ada seperti yang ditentukan undang-undang, dan bagaimana dengan jaminan terhadap hak konsumen. Pihak pasar swalayan dan konsumen seharusnya mempunyai kedudukan yang sama Pasal 1338 KUH Perdata tentang kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian.³

Hasil penelitian menunjukkan umumnya Pasar swalayan tidak mengetahui ketika menerima atau menahan barang titipan pada saat itu telah terjadi perjanjian. Pasal 1338 KUH Perdata. *Hak Retensi* bersifat tidak dapat dibagi-bagi, dan Pasar swalayan harus bertanggungjawab mutlak., . Hak retensi tidak membawa serta hak boleh memakai terhadap barang yang ditahannya itu, jadi hanya boleh menahan saja tak boleh memakai bendanya. Seperti halnya hak jaminan yang lain hak *retensi* mempunyai ciri-ciri sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, yaitu ikut beralih, hapus dan batal dengan beralihnya, hapusnya dan batalnya perjanjian pokok. Seperti halnya pada gadai hak retensi tidak mengandung kewenangan untuk memakai bendanya namun harus memelihara benda tersebut dengan baik.⁴ Di Indonesia sebagaimana besar hak retensi diatur dalam undang-undang sebagaimana dijumpai dalam hukum perdata (Buku II KUH Perdata), hukum perutang hukum perburuhan (Buku III KUH Perdata), hukum dagang dan peraturan-peraturan lainnya. Di sampingnya itu dimungkinkan hak retensi itu diperjanjikan antara para pihak sebagai konsekuensi azas kebebasan berkontrak. Menurut pendapat para pengarang dan perkembangan hukum sekarang, demikian juga menurut Arrest HR tanggal 10 Desember 1948 N.J. 1949, 122 dimungkinkan adanya hak retensi yang timbul karena perjanjian.⁵

Menurut Pasal 1706 KUH Perdata, si penerima titipan diwajibkan mengenai perawatan barang yang dipercayakan padanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang-barangnya

sendiri. Jadi kewajiban yang paling utama dalam perjanjian penitipan barang ialah memelihara barang tersebut sebaik-baiknya. Dengan demikian, si penerima titipan tidak boleh berlaku pasif dalam melakukan pemeliharaan barang, tetapi harus benar-benar memberikan jaminan atas keselamatan barang sejak adanya penyerahan sampai pada penerimaan kembali barang tersebut. Dengan ini barulah dapat dikatakan sesuai dengan maksud dan tujuan dari perjanjian penitipan.

Selanjutnya di dalam Pasal 1707 KUH Perdata menyatakan, pemeliharaan atas barang titipan harus dilakukan secara lebih berhati-hati jika :

1. Penitipan dilakukan atas permintaan si penerima titipan.
2. Si penerima titipan menerima upah.
3. Penitipan dimuat terutama untuk kepentingan si penerima titipan sendiri.
4. Dalam persetujuan ditegaskan, bahwa si penerima titipan bertanggung jawab atas segala kelalaian dalam pemeliharaan barang.

Dari ketentuan ini, timbul pertanyaan apakah yang dimaksud dengan berhati-hati? Apakah di luar keempat hal itu, si penerima titipan diperkenankan kurang berhati-hati? Sebenarnya di dalam Pasal 1706 KUH Perdata, telah memberikan batasan yang cukup tegas dan jelas terhadap pemeliharaan barang titipan, yaitu pemeliharaan harus dilaksanakan sebagaimana layaknya memelihara barang milik sendiri. Kalau yang dimaksud dengan lebih berhati-hati adalah lebih menaruh perhatian juga sebenarnya sudah ada suatu peraturan umum yang dapat dipakai, yaitu Pasal dalam perjanjian penitipan barang untuk menyerahkan barang pada pihak lain, selama bulan terjadi penyerahan, wajib memelihara barang itu sebagai seorang bapak rumah yang baik.

Jadi sebenarnya ketentuan ini sudah cukup baik pengertian yang dimaksud oleh Pasal 1706 KUH Perdata maupun pengertian yang dimaksud oleh Pasal 1707 KUH Perdata. Di dalam praktek mungkin, agak sukar menentukan apa yang dinamakan lebih berhati-hati dan apa yang dinamakan kurangnya berhati-hati, oleh karena undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan. Oleh karena itu apabila diberikan tafsiran yang lain

³ H.F.A. Vollmar, *Hukum Perdata*, Tarsito, Bandung, 1980, hal. 235

⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Yogyakarta, 1980, hal. 63.

⁵ *Ibid*, hal. 66.

terhadap Pasal tersebut, barangkali akan lebih mudah penerapannya di dalam praktek. Sehubungan dengan masalah ini, kiranya perlu dikemukakan pendapat dari Wirjono Prodjodikoro, yang mengatakan sebagai berikut : bahwa hal pemeliharaan barang sebagai seorang kepala rumah tangga harus diukur secara "obyektif" yaitu dilihat dari kebiasaan kebanyakan orang-orang yang diwajibkan memelihara sesuatu barang sedang hal pemeliharaan barang sebagai penyimpanan barang miliknya sendiri diukur "secara subyektif", yaitu dilihat dari kebiasaan seorang penyimpanan tertentu itu saja dalam hal memelihara barang miliknya sendiri."⁶

Jadi untuk menentukan apakah seseorang dalam memelihara barang sebagai seorang kepala rumah tangga yang diwajibkan memelihara suatu barang yang diukur secara obyektif, dibandingkan dengan orang tersebut yang diukur secara subyektif dalam pemeliharaan barang miliknya sendiri. Selanjutnya menurut Pasal 1708 KUH Perdata ditentukan bahwa sekali-kali si penerima titipan bertanggung jawab tentang peristiwa-peristiwa yang tak dapat disingkiri, kecuali apabila ia lalai dalam pengembalian barang yang dititipkan. Bahwa dalam hal yang terakhir ini tidak bertanggung jawab jika barangnya akan musnah seandainya telah berada di tangan orang yang menitipkan.

Sehubungan dengan ketentuan ini sebenarnya Pasal 1444 KUH Perdata telah mengatur dengan jelas bahwa resiko pemusnahan barang karena sesuatu keadaan memaksa (*overmacht*), pada azasnya harus dipikul oleh pemilik barang. Karena tidaklah tepat kalau si penerima titipan bertanggung jawab atas musnahnya barang karena suatu keadaan memaksa (*overmacht*), kecuali ia lalai dalam menyerahkan kembali barangnya. Demikian pula ia tidak bertanggung jawab apabila barang itu dikembalikan, juga tetap akan musnah, misalnya terjadi banjir meliputi rumahnya maupun si pemberi titipan.

Berikut adalah kewajiban yang diatur dalam Pasal 1712 KUH Perdata, yang menentukan bahwa si pemberi titipan tidak diperkenankan memakai barang yang dititipkan padanya untuk

keperluan sendiri tanpa izin dari si pemberi titipan, yang dinyatakan secara tegas atau dianggap, atas ancaman penggantian biaya kerugian dan bunga jika ada alasan untuk itu. Pasal ini menunjukkan suatu ciri yang khas dari perjanjian penitipan barang. Yaitu larangan bagi si penerima titipan untuk memakai atau menggunakan barang titipan. Si penerima titipan baru dapat memakainya, jika hal itu dinyatakan secara tegas dalam perjanjian atau dianggap diperbolehkan oleh si pemberi titipan. Dari keadaan dan barang yang dititipkan itu, sudah memberikan petunjuk dan yang memberikan pihak museum (penerima titipan) memakai barang tersebut dengan jalan memajangkannya untuk dipamerkan. Demikian pula buku-buku yang dititipkan di perpustakaan yang tentunya si pemberi titipan tidak keberatan untuk dibaca. Jelaslah bahwa dalam keadaan tertentu si penerima titipan dapat memakai atau menggunakan barang titipan. Akan tetapi harus diingat bahwa prinsip dari perjanjian penitipan barang adalah larangan untuk memakai atau juga menggunakan barang titipan. Sebab kalau tidak disebutkan dalam perjanjian penitipan melainkan perjanjian peminjaman barang.

Kewajiban selanjutnya menurut Pasal 1713 KUH Perdata ialah, si penerima titipan tidak boleh menyelidikinya barang yang dibungkus atau tertutup dalam kotak dalam suatu sampul segel. Larangan untuk melihat isi barang yang tertutup dalam kotak atau tersegel, adalah sesuai dengan tertutupnya atau tersegelnya barang titipan itu, sudah memberi penjelasan sifat-sifat kerahasiaan dari barang itu. , dalam Pasal 1714 KUH Perdata ayat (1) dan Pasal 1715 ayat (1), pada dasarnya sama dengan kewajiban mengembalikan barang dalam wujudnya semula ini, adalah tanpa kecuali. Baik terhadap barang maupun terhadap mata uang tunai wajib dikembalikan dalam mata uang yang sama seperti yang dititipkan. Selanjutnya dalam Pasal 1715 ayat 2 KUH Perdata, menyatakan bahwa apabila dalam pengembalian barang titipan ternyata ada kekurangan dalam ujud atau nilai harga dari barang itu di luar kesalahannya, maka si penerima titipan tidak bertanggung jawab. Dalam keadaan seperti ini si penerima titipan cukup mengembalikan barang sebagaimana adanya pada saat dilakukan pengembalian. Sebaliknya, kalau

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, Cetakan VII, 1981, hal. 124.

barang titipan itu menghasilkan sesuatu, maka hasil tersebut dikembalikan pula kepada si pemberi titipan (Pasal 1718 ayat KUH Perdata). Akan tetapi dalam hal yang dititipkan uang, si penerima titipan tidak diharuskan membayar bunga, kecuali telah ditegur ia tidak mengembalikan uang itu, ia wajib

2. Kewajiban Pasar Swalayan dan Hak Konsumen

Dalam Undang undang No 8 Tahun 1999 Pasar Swalayan sebagai pelaku usaha mempunyai kewajiban terhadap konsumen yaitu memberikan rasa aman dan nyaman. Dalam KUH Perdata, soal keadaan memaksa itu diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245. Dua Pasal ini terdapat dalam bagian yang mengatur tentang ganti rugi. Dasar pikiran membuat undang-undang ialah keadaan memaksa ialah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Dalam Pasal 1244 KUH Perdata mengatakan, jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus di hukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya kesempatan itupun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya. Selanjutnya dalam Pasal 1245 KUH Perdata mengatakan tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, bila karena keadaan memaksa atau karena suatu kejadian tak disengaja, si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang wajib, atau karena hak-hak yang mana telah melakukan perbuatan yang terlarang. Dengan segera sudah dapat dilaksanakan, bahwa ada dua Pasal tersebut di atas (Pasal 1244 dan 1245) maksudnya mengatur suatu hal yang mana yaitu dibebaskannya si debitur dari kewajiban mengganti kerugian karena suatu kejadian yang dinamakan keadaan memaksa. Secara terus menerus dikatakan bahwa dua Pasal itu merupakan suatu *doublure*, dua Pasal yang mengatur suatu hal yang sama. Yang satu tidak memberikan suatu hal yang lebih dari pada yang sudah diberikan oleh yang lainnya. Hanya Pasal 1245 menyebutkan kejadian yang dimaksud itu dengan nama keadaan memaksa.

⁷Hak Konsumen terkait dengan kepentingan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.⁸ Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah mengatur hak konsumen yang mendapatkan jaminan dan perlindungan dari hukum yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di Negara Amerika Serikat sendiri dalam pidatonya presiden Jhon F. Kennedy pada waktu mengemukakan gagasan tentang perlindungan konsumen, beliau sekaligus menyebutkan empat hal hak konsumen yang perlu mendapat perlindungan secara hukum yaitu:

1. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*)
2. Hak memilih (*the right to choose*)

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan IV, PT Inter masa, Jakarta, 1979, hal. 56.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, 1986, Yogyakarta, hlm.40.

3. Hak mendapat informasi (*the right to be informed*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)⁹

Berbeda dengan Negara Eropa yang baru menyikapi masalah perlindungan konsumen, khususnya tanggung jawab produk ini pada tahun 1985 melalui petunjuk pengarah (*directive*) yang dikeluarkan Dewan masyarakat Eropa pada 25 Juli 1985 di Brussel dan ditandatangani oleh J. Poos sebagai presiden Dewan. Baru kemudian, pada tanggal 11 September 1986 Ratu Beatrix menandatangani perubahan sebagai penyesuaian ke dalam *burgelijk wetboek*.¹⁰ Masyarakat ekonomi Eropa juga menetapkan hak-hak dasar konsumen warga masyarakat Eropa yang perlu mendapat perlindungan di dalam perundang-undangan Negara-negara Eropa, yaitu:

1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan
2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi
3. Hak mendapat ganti rugi
4. Hak untuk didengar.¹¹

Di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen digunakan istilah pelaku usaha bagi pihak-pihak yang menghasilkan dan memperdagangkan produk, yaitu mereka yang terlibat di dalam penyediaan produk hingga sampai ke tangan konsumen. Yang menjadi hak-hak dari produsen pelaku usaha itu menurut pasal 6 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian sengketa konsumen

⁹ Mariam Darus, Op.Cit., hlm.61. Lihat juga Gandhi, Op.Cit., hlm.80

¹⁰ Periksa J.M van Dunne, 1988, *Pertanggungjawaban Khusus: Tanggung Jawab Produk*, DKIH Belanda-Indonesia, Yogyakarta, hlm.20

¹¹ Loc.Cit.

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.¹²

KESIMPULAN & SARAN

A. Saran

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya aturan khusus tentang hak retensi terkait dengan jaminan terhadap barang yang dititipkan konsumen pada pasar swalayan yang ada di sampel. Tidak adanya aturan khusus karena manajemen pasar swalayan bersifat tertutup dan selalu dikendalikan oleh Pusat dalam hal ini sentral pasar swalayan seperti matahari group, dll.
2. Belum adanya jaminan tentang hak-hak konsumen dalam penitipan barang pada beberapa swalayan yang menjadi sampel penelitian baik di Manado maupun di Tomohon. Belum adanya jaminan tersebut karena manajemen pasar swalayan yang bersifat tertutup. Tidak ada jaminan terhadap hak retensi penitipan barang konsumen merupakan pengabaian terhadap hak-hak konsumen oleh pasar swalayan. Pengabaian tersebut karena terkait dengan kerusakan barang dan kehilangan barang dalam penitipan pada pasar swalayan berupa Kompensasi kerusakan dan ganti rugi yang layak bagi konsumen.

B. Saran

1. Tidak adanya aturan khusus pada pasar swalayan terhadap jaminan retensi penitipan barang serta tertutupnya manajemen pasar swalayan mengharuskan segera diadakan aturan khusus tentang pencabutan izin lokasi bagi pasar swalayan yang mengabaikan hak konsumen. Pencabutan izin operasi pasar swalayan yang harus dilakukan oleh pemerintah kota dan dituangkan dalam peraturan daerah.

¹² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

2. Tidak ada jaminan bagi hak-hak konsumen dalam penitipan barang pada pasar swalayan merupakan kelemahan perlindungan konsumen dalam penitipan barang. Untuk itu sebaiknya segera diterbitkan aturan khusus baik di tingkat pusat maupun di daerah tentang jaminan perlindungan barang konsumen yang dititipkan pada pasar swalayan.

George Whitecross Paton. A Text Book of Jurisprudence. Terjemahan Arief S. Pustaka Tinta Mas, Surabaya, .
Prodjodikoro Wirjono. Hukum Perdata dalam Persetujuan Persetujuan tertentu diterbitkan oleh CV Sumur Bandung. 1891.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali A. 2002. Menguak Tabir Hukum. Penerbit. PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta.
- Karto Hadiprojo S Pengantar Tata Hukum Indonesia . Kondisi ekonomi. Diterbitkan oleh Chalia Indonesia Jakarta 1979,.
- Fuadi, M, 1996. Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek. Buku Kesatu. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Gunarto Suhardi. Beberapa Elemen Penting dalam Hukum Perdagangan Internasional. Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2004. Hlm. 45.
- Subekti R., *Aneka Perjanjian*, Alumni Bandung, 1977,
-----, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979.
-----, dan Tjitrosudibio R., *KUH Perdata*, Cet. XIX, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Hans Kelsen, 2006. Teori Hukum Murni. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, terjemahan Raisul Muttaqien dari Pure Theory of Law. Penerbit Nusamedia, Penerbit Nuansa, Bandung, h. 1
_____, 1970. Pure Theory of Law. Translated by Max Knight. University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, h. 1.
_____, Pure Theory of Law, University of California Press, 1978. Diterjemahkan oleh Somardi, Penerbit Rimdi Press, 1995, h. 126-137.
- Harjono, D.K. 2007. Hukum Perdata diterbitkan oleh. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
_____, 2002. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Diterbitkan oleh Gajah Mada University Press, Yogyakarta.